



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pertimbangan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);
18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 39 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas, badan, dan kecamatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Eselon dan Non Eselon adalah ASN yang bertugas/bernaung di Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
10. Jabatan Teknis Tertentu adalah jabatan tambahan sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa.
11. Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
15. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional/Personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya.
20. Bendahara JKN adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
21. Bendahara BOS adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mengelola bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya.
22. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

23. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD /unit kerja.
24. Pengurus Barang Pembantu adalah Pegawai yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah kepada pengguna barang.
25. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang mempunyai dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kriteria pemberian TPP adalah kebijakan untuk menetapkan besarnya jumlah pemberian TPP kepada ASN berdasarkan klasifikasi tertentu yang dianggap wajar sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.
27. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pekerjaan, pendidikan, keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.
28. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan ASN sebagai bukti bahwa ASN tersebut hadir pada hari tersebut.
29. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kepala SKPD yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP ASN telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian TPP merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada ASN yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Kriteria dan Klasifikasi Pasal 3

- (1) Kriteria TPP diberikan berdasarkan klasifikasi kelas jabatan dan tanggung jawab pekerjaan bagi eselon/non eselon/fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Tingkatan eselonering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eselon definitif yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat atau Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) atau Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) yang ditandatangani Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tanggung jawab pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), PA, KPA;
 - b. PPK-SKPD;
 - c. PPK dan Pejabat Pengadaan;
 - d. Tenaga Fungsional Bendaharawan ; dan
 - e. Tenaga Fungsional Pengurus Barang

Bagian Kedua
Perhitungan dan Pengelompokan TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada PNS, Calon PNS dan PPPK.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. TPP Bulanan
 - b. TPP ke-13 (tiga belas)
 - c. TPP Tunjangan Hari Raya
- (3) TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS dan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) TPP ASN bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana/fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan/jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.
- (5) TPP ASN bagi Calon PNS yang dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja.
- (6) TPP PPPK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk PPPK dengan jenjang pendidikan minimal Strata I diberikan TPP senilai dengan TPP PNS jabatan staf golongan III atau senilai dengan TPP PNS jabatan fungsional tertentu sesuai SKPD tempat PPPK bertugas.
 - b. Untuk PPPK dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Umum/ sederajat dan Diploma III diberikan TPP senilai TPP PNS pada jabatan staf golongan II atau senilai dengan TPP PNS jabatan fungsional tertentu sesuai SKPD tempat PPPK bertugas.
- (7) Pembayaran TPP ASN dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja sesuai dengan kelas jabatan yang telah ditetapkan dikecualikan terhadap ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus.
- (8) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu Kelas Jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (9) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum menetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan,

maka penentuan kelas jabatan dan perhitungan Basic TPP yang diperoleh dari kelas jabatan BPK RI yang disesuaikan ke dalam tingkat *eseloneering* dan golongan seperti yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (10) Basic TPP adalah besaran komponen dasar perhitungan terhadap kriteria TPP yang akan diperoleh ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan *eseloneering* dan/atau kelas jabatan yang telah ditetapkan.
- (11) Perhitungan Basic TPP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (10) berdasarkan pada :
- Kelas Jabatan;
 - Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (12) Perhitungan Basic TPP seperti yang dimaksud ayat (10) diperoleh dengan menggunakan rumus :
- (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)**
- (13) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.
- (14) Indeks Kemahalan Konstruksi berdasarkan data indeks kemahalan konstruksi Provinsi, Kabupaten dan Kota dari BPS.
- (15) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas :
- Opini Laporan Keuangan;
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - Indeks Inovasi Daerah;
 - Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (16) TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja diperhitungkan berdasarkan daftar hadir kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bangka Barat mengenai pedoman penerapan TPP ASN berbasis kinerja;
- b. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang telah ditetapkan;
- c. TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- d. Pemberian TPP berdasarkan Prestasi Kerja mengacu pada hasil capaian kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi e-kinerja.
- e. Kriteria dan indikator pemberian TPP berdasarkan Prestasi Kerja mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Barat mengenai pedoman penerapan TPP ASN berbasis kinerja.
- f. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang telah ditetapkan;
- g. Pengelompokan Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) SKPD yang mendapatkan TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP adalah :
 - Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat; dan
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat
 - 2) SKPD yang mendapatkan TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Basic TPP adalah:
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat; dan
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat.
 - 3) SKPD yang mendapatkan TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Basic TPP adalah SKPD selain yang telah ditetapkan pada angka 1 dan angka 2 diatas.
 - 4) Fungsional Pendidikan mendapatkan TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini.

- h. Perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja (TPPBKPK) adalah sebagai berikut :

$$\text{TPPBKPK} = (\text{Persentase Alokasi TPP SKPD} \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPPBKPK} = \text{TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja}$$

$$\text{A TPPBKPK} = \text{Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja}$$

- i. Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf h, tidak berlaku bagi :
- 1) Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP / POKJA ULP.
 - 2) Jabatan Fungsional Tertentu Pendidikan Pengawas dan Guru Sertifikasi.
 - 3) Jabatan Fungsional Tertentu Penilik, Pengawas dan Guru Non Sertifikasi.
- j. Besaran Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja merupakan angka pembulatan serta hasil penyesuaian terhadap perhitungan dari basic TPP sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (17) TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten Bangka Barat.
- d. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas adalah 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- e. Perhitungan Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas (**A TPPTB**) adalah sebagai berikut :

$$\text{A TPPTB Kab/Kota} = (10\% \times \text{A TPPBKPK} \times \text{ITPPTB Kab/Kota})$$

$$\text{A TPPTB Kab/Kota} = \text{Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas}$$

$$\text{I TPPTB Kab/Kota} = \text{Indeks TPP tempat bertugas}$$

(18) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- b. Rincian kriteria TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud huruf a adalah:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya telah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- c. Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja (**A TPPKK**) kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keselamatan dan keamanan jiwa tercantum dalam Lampiran III.1 Peraturan Bupati ini dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\mathbf{A\ TPPKK\ Kab/Kota = (10\% \times A\ TPPBKPK)}$$

A TPPKK Kab/Kota = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja

- d. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja juga diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Tambahan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini.
- e. Ajudan Bupati/Wakil Bupati mendapatkan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini.

(19) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan

- 2) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah, Inspektur Kabupaten dan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - c. Besaran Alokasi TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - d. Mekanisme pemberian tambahan TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi khusus dokter spesialis akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (20) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
 - c. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya dapat berupa belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Mekanisme pemberian tambahan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

TPP bagi ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj)

Pasal 5

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN Tambahan.
- (2) Ketentuan pemberian TPP ASN Tambahan yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plh atau Plt atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plh atau Plt atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.

- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plh atau Plt atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plh atau Plt atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - d. TPP ASN Tambahan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj).
- (3) TPP ASN Tambahan dibayarkan oleh SKPD asal ASN atau SKPD tempat ASN tersebut ditugaskan.

Bagian Keempat
TPP bagi ASN yang cuti

Pasal 6

- (1) ASN yang sedang dalam masa cuti lebih dari 1 (satu) bulan berhak mendapatkan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja.
- (2) ASN yang menjabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Tambahan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini yang sedang dalam masa cuti 1 (satu) bulan kalender atau lebih, tetap diberikan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja selama ASN tersebut tetap melaksanakan tugas sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Tambahan Lainnya dan tidak ada pergantian pejabat yang baru atau tidak ada penunjukan Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj).

Bagian Kelima
TPP bagi ASN yang dimutasi dan ASN yang ditugaskan/diperbantukan

Pasal 7

- (1) Apabila terdapat mutasi ASN antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, maka TPP ASN yang mengalami mutasi untuk bulan

berjalan dapat dibayar oleh SKPD yang lama dan untuk bulan berikutnya dibayar sesuai tempat bertugas.

- (2) Apabila mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan penurunan atau kenaikan besaran TPP, maka pemberlakuan penurunan atau kenaikan pembayaran TPP tersebut diberlakukan pada bulan berikutnya.
- (3) Bagi ASN pindahan dan/atau mutasi dari luar daerah ke Kabupaten Bangka Barat, TPP yang menjadi hak ASN tersebut adalah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (4) ASN yang ditugaskan/diperbantukan atau dengan sebutan lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat diberikan TPP selama ASN dimaksud tidak menerima TPP dari Instansi asal ASN tersebut.

Bagian Keenam

Prosedur dan Tata Cara Pembayaran TPP ASN

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) TPP Bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada ASN selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) TPP ke-13 (tiga belas) dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan kepada ASN dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) TPP ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Tambahan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini pada SKPD lain, dibayarkan oleh SKPD asal.
- (5) TPP dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) TPP tidak dibayarkan kepada ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Cuti di luar tanggungan negara;
 - b. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan kalender berturut-turut tanpa keterangan;
 - c. Dalam masa banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
 - d. Menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;

- e. Diberhentikan sementara dari ASN; dan
 - f. Sedang menjalankan tugas belajar.
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, huruf e dan huruf f dapat diberikan kembali apabila ASN tersebut telah ditugaskan kembali berdasarkan Keputusan Bupati.
- (8) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilampiri dengan:
- a. Rekapitulasi Induk TPP;
 - b. Daftar Tanda Terima Induk TPP;
 - c. Daftar Potongan Induk TPP;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - e. format Rekapitulasi Induk TPP, Daftar Tanda Terima Induk TPP, Daftar Potongan Induk TPP, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran V, VI, VII dan VIII Peraturan Bupati ini; dan
 - f. E- Billing pajak TPP bulan bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Komponen perhitungan besaran pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja terdiri atas :
- a. Tingkat kedisiplinan ASN sebesar 40% dari A TPPBKPK.
 - b. Laporan Kinerja ASN sebesar 60% dari A TPPBKPK.
- (2) Tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah persentase kehadiran selama 1 (satu) bulan sebelumnya yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah hasil capaian kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bulan sebelumnya yang telah divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi e-kinerja.
- (4) Perhitungan pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

$$\text{Pembayaran TPPBKPK} = (40\% \times A \text{ TPPBKPK}) + (60\% \times A \text{ TPPBKPK})$$

Pasal 10

Kekurangan pembayaran TPP ASN tahun berjalan tidak dapat dibebankan dan dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) ASN yang menjabat lebih dari 1 (satu) jenis jabatan yang berbeda dalam jabatan Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Tambahan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini dalam 1 (satu) SKPD hanya diberikan 1 (satu) jenis TPP Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (2) ASN yang menjabat 1 (satu) jenis jabatan yang sama dalam jabatan Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Tambahan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini di beberapa SKPD, diberikan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja dengan menjumlahkan dana yang dikelola.
- (3) ASN yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan non konstruksi, baik dalam 1 (satu) SKPD maupun di beberapa SKPD, diberikan salah satu TPP Berdasarkan Kondisi Kerja yaitu TPP Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan konstruksi atau TPP Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan non konstruksi.
- (4) ASN yang menjabat lebih dari 1(satu) jenis jabatan yang berbeda dalam jabatan Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Tambahan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini di beberapa SKPD, diberikan maksimal 2 (dua) jenis TPP Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (5) Khusus SKPD yang menunjuk KPA dalam pelaksanaan APBD, maka perhitungan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja yaitu TPP PA dan TPP KPA disesuaikan dengan dana yang dikelola.
- (6) ASN yang menjabat dalam jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP/POKJA ULP yang juga ditunjuk dalam jabatan Pengelola Keuangan Daerah atau Pengelola Barang Milik Daerah atau Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa atau Jabatan Tambahan Lainnya, hanya diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yaitu TPP Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP/POKJA ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja yaitu TPP Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP/POKJA ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 Peraturan Bupati ini.
- (7) ASN yang menjabat dalam jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP/POKJA ULP yang juga ditunjuk dalam jabatan Pengelola Keuangan Daerah

atau Pengelola Barang Milik Daerah atau Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa atau Jabatan Tambahan Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak diberikan TPP sebagai Pengelola Keuangan Daerah atau Pengelola Barang Milik Daerah atau Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa atau Jabatan Tambahan Lainnya.

Bagian Kelima Besaran TPP

Pasal 12

Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PEMOTONGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengurangan/pemotongan pembayaran TPP ASN berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengurangan/pemotongan pembayaran TPP ASN.
- (2) Khusus Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis, mekanisme pemberian dan pengurangan/pemotongan pembayaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Mekanisme dan perhitungan pemotongan pembayaran TPP ASN berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengurangan/pemotongan pembayaran TPP ASN.
- (2) Pengurangan/Pemotongan pembayaran TPP ASN berdasarkan e-kinerja ASN bulan berjalan menjadi dasar pengurangan/pemotongan pembayaran TPP ASN bulan berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 7 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan mulai bulan oktober 2021.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 15 September 2021
BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 11 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud
Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Pegawai A merupakan Pejabat Eselon 3 B di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, maka Pegawai A diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yaitu TPP Jabatan Struktural Eselon 3 B dan diberikan salah satu TPP Berdasarkan Kondisi Kerja, yaitu TPP Pejabat Pembuat Komitmen atau TPP Pejabat Pengadaan.
2. Pegawai B merupakan Pejabat Eselon 3 A di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, maka Pegawai B diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yaitu TPP Jabatan Struktural Eselon 3 A dan diberikan salah satu TPP Berdasarkan Kondisi Kerja, yaitu TPP Kuasa Pengguna Anggaran atau TPP Pejabat Pembuat Komitmen.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud
Pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Pegawai A merupakan Pejabat Eselon 4 A pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan non konstruksi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut dan ditunjuk pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan non konstruksi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka Pegawai A tersebut diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yaitu TPP Jabatan Struktural Eselon 4 A dan diberikan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja yaitu TPP Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan non konstruksi dengan menjumlahkan dana yang dikelola pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Pegawai B merupakan Pejabat Eselon 2 B pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang juga ditunjuk sebagai Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang secara otomatis menjadi Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pegawai B tersebut diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yaitu TPP Jabatan Struktural Eselon 2 B, diberikan TPP ASN Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dan diberikan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja yaitu TPP Pengguna Anggaran dengan menjumlahkan dana yang dikelola pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) adalah sebagai berikut:

1. Pegawai A merupakan Pejabat Eselon 3 B di Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Kesehatan tersebut dan ditunjuk pula sebagai Pejabat Pengadaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pegawai A tersebut diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yaitu TPP Jabatan Struktural Eselon 3 B dan diberikan 2 (dua) jenis TPP Berdasarkan Kondisi Kerja yaitu TPP Pejabat Pembuat Komitmen dan TPP Pejabat Pengadaan.
2. Pegawai B merupakan Pejabat Eselon 4 A pada Sekretariat Daerah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa dan ditunjuk pula sebagai Pejabat Pengadaan di SKPD Kecamatan Muntok, maka Pegawai B tersebut diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yaitu TPP Jabatan Struktural Eselon 4 A dan diberikan 2 (dua) jenis TPP Berdasarkan Kondisi Kerja yaitu TPP Pejabat Pembuat Komitmen dan TPP Pejabat Pengadaan.

Ayat (5)

Contoh perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud
Pasal 11 ayat (5) adalah sebagai berikut:

1. Anggaran belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah). Dalam pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, ditunjuk KPA dengan dana yang dikelola sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Maka perhitungan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja adalah TPP PA dengan dana yang dikelola sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dan TPP KPA dengan dana yang dikelola sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas


Pasal 17

Cukup jelas

Lampiran 1 Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 40 Tahun 2021
Tanggal : 15 September 2021
Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat

**PENETAPAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BERDASARKAN KELAS JABATAN BPK RI**

KELAS JABATAN BPK RI	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK RI (Rp)	TINGKATAN JABATAN PADA PEMERINTAH DAERAH	
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4
1	1.540.000.00		
2	1.947.000.00		
3	2.354.000.00		
4	2.849.000.00		
5	4.807.000.00		
6	5.764.000.00		
7	6.633.000.00	Staf Gol. II dan I	Terampil/ Terampil Pemula
8	7.523.000.00	Eselon 5 A dan Staf Gol. III	Ahli Pertama/ Terampil Mahir
9	9.360.000.00	Eselon 4 B dan Staf Gol. IV	Ahli Muda/ Terampil Penyelia
10	10.760.000.00	Eselon 4 A	Ahli Madya
11	12.370.000.00	Eselon 3 B	Ahli Utama
12	16.000.000.00	Eselon 3 A	
13	20.100.000.00	Eselon 3 A Kepala SKPD	
14	22.295.000.00	Eselon 2 B	
15	29.286.000.00	Eselon 2 A	
16	36.870.000.00		
17	41.550.000.00		

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran II Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 40 Tahun 2021
 Tanggal : 15 September 2021
 Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Bangka Barat

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA**

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA SESUAI DENGAN PENGELOMPOKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
				100%	95%	85%	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural						
1	Eselon 2 A	15	8.902.944	9.000.000	8.500.000	7.500.000	
2	Eselon 2 B	14	6.777.680	6.800.000	6.500.000	5.800.000	
3	Eselon 3 A	12	4.864.000	4.900.000	4.700.000	4.200.000	
4	Eselon 3 B	11	3.760.480	3.800.000	3.600.000	3.300.000	
5	Eselon 4 A	10	3.271.040	3.200.000	3.100.000	2.900.000	
6	Eselon 4 B & Pelaksana Gol 4	9	2.845.440	2.900.000	2.800.000	2.500.000	
7	Eselon 5 A & Pelaksana Gol 3	8	2.286.992	2.300.000	2.200.000	2.000.000	
8	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432	2.100.000	2.000.000	1.800.000	
B	Jabatan Fungsional Tertentu Non Pendidikan						
1	Ahli Utama	11	3.760.480	3.800.000	3.600.000	3.300.000	
2	Ahli Madya	10	3.271.040	3.200.000	3.100.000	2.900.000	
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia	9	2.845.440	2.900.000	2.800.000	2.500.000	
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir	8	2.286.992	2.300.000	2.200.000	2.000.000	
5	Terampil/ Terampil Pemula	7	2.016.432	2.100.000	2.000.000	1.800.000	
C	Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP / POKJA ULP						
1	Fungsional Ahli Madya / ASN Gol IVa-IVc						3.600.000
2	Fungsional Ahli Muda / ASN Gol IIIc - IIIId						3.500.000
3	Fungsional Ahli Pertama / ASN Gol IIIa - IIIb						3.400.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA SESUAI DENGAN PENGELOMPOKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
				100%	95%	85%	
1	2	3	4	5	6	7	8
D	Jabatan Fungsional Tertentu Pendidikan Pengawas dan Guru Sertifikasi						
1	Ahli Utama						1.900.000
2	Ahli Madya						1.900.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia						1.800.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir						1.800.000
5	Terampil/ Terampil Pemula						1.700.000
E	Jabatan Fungsional Tertentu Penilik, Pengawas dan Guru Non Sertifikasi						
1	Ahli Utama						2.100.000
2	Ahli Madya						2.100.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia						2.000.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir						2.000.000
5	Terampil/ Terampil Pemula						1.900.000

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN


BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA

BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP KONDISI KERJA
1	2	3	4
A.	Jabatan Struktural		
1	Eselon 2 A	15	5.000.000
2	Eselon 2 B	14	4.600.000
3	Eselon 3 A (Kepala SKPD)	13	2.500.000
4	Eselon 3 A	12	1.500.000
5	Eselon 3 B	11	1.250.000
6	Eselon 4 A	10	750.000
7	Eselon 4 B	9	450.000
8	Eselon 5 A	8	300.000
9	Staf Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu Pendidikan, Guru Sertifikasi, Guru Non Sertifikasi, Pengawas dan Penilik Sekolah	7	100.000
B	Jabatan Struktural Inspektorat dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
1	Eselon 3 A	12	2.000.000
2	Eselon 4 A	10	1.050.000
3	Staf Pelaksana	7	200.000
C	Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP / POKJA ULP		
	Ahli Madya / ASN Gol IVa-IVc		3.540.000
	Ahli Muda / ASN Gol IIIc -IIIId		3.200.000
	Ahli Pertama / ASN Gol IIIa - IIIb		2.890.000
D	Jabatan Struktural dan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	Eselon 2 B	14	4.600.000
2	Eselon 3 A / Polisi Pamong Praja Madya	12	1.650.000
3	Eselon 3 B / Polisi Pamong Praja Muda	11	1.350.000
4	Eselon 4 A /Polisi Pamong Praja Penyelia	10	850.000
5	Pelaksana Gol 4 /Polisi Pamong Praja Pertama	9	500.000
6	Pelaksana Gol 3 / Polisi Pamong Praja Lanjutan	8	400.000
7	Pelaksana Gol 1 dan 2 /Polisi Pamong Praja Pelaksana dan Pelaksana Pemula	7	300.000
E	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis Dasar		
1	Ahli Utama	11	3.400.000
2	Ahli Madya	10	3.000.000
3	Ahli Muda	9	2.700.000
4	Ahli Pertama	8	2.200.000
F	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis Penunjang		
1	Ahli Utama	11	3.300.000
2	Ahli Madya	10	2.900.000
3	Ahli Muda	9	2.600.000
4	Ahli Pertama	8	2.100.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP KONDISI KERJA
1	2	3	4
G	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Dokter Umum		
1	Ahli Utama	11	2.350.000
2	Ahli Madya	10	2.100.000
3	Ahli Muda	9	1.850.000
4	Ahli Pertama	8	1.600.000
H	Jabatan Fungsional Tertentu Non Pendidikan		
1	Ahli Utama	11	430.000
2	Ahli Madya	10	390.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia	9	350.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir	8	300.000
5	Terampil/ Terampil Pemula	7	280.000

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	JABATAN	BESARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA
1	2	3
	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DAN PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA JABATAN TAMBAHAN LAINNYA	
1	BUD	2.250.000
2	Kuasa BUD	700.000
3	Pengguna Anggaran	
	PA SKPD yang mengelola dana secara akumulatif < 5 Milyar	400.000
	PA SKPD yang mengelola dana secara akumulatif 5 s.d. 15 Milyar	600.000
	PA SKPD yang mengelola dana secara akumulatif > 15 Milyar	800.000
4	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
	KPA SKPD yang mengelola dana secara akumulatif < 5 Milyar	500.000
	KPA SKPD yang mengelola dana secara akumulatif 5 s.d. 15 Milyar	700.000
	KPA SKPD yang mengelola dana secara akumulatif > 15 Milyar	850.000
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pejabat Keuangan BLUD	
	PPK SKPD dan Pejabat Keuangan BLUD yang mengelola dana secara akumulatif < 5 Milyar	400.000
	PPK SKPD dan Pejabat Keuangan BLUD yang mengelola dana secara akumulatif 5 s.d. 15 Milyar	600.000
	PPK SKPD dan Pejabat Keuangan BLUD yang mengelola dana secara akumulatif > 15 Milyar	750.000
6	Bendahara Penerimaan SKPD dan BLUD	
	untuk bendahara penerimaan dengan anggaran pendapatan pada APBD secara akumulatif < 500 Juta	400.000
	untuk bendahara penerimaan dengan anggaran pendapatan pada APBD secara akumulatif 500 Juta - 5 Milyar	550.000
	untuk bendahara penerimaan dengan anggaran pendapatan pada APBD secara akumulatif > 5 Milyar	800.000
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	275.000
8	Bendahara Pengeluaran SKPD dan BLUD	
	untuk bendahara Pengeluaran yang mengelola dana secara akumulatif < 5 Milyar	600.000
	untuk bendahara Pengeluaran yang mengelola dana secara akumulatif 5 s.d. 15 Milyar	800.000
	untuk bendahara Pengeluaran yang mengelola dana secara akumulatif > 15 Milyar	950.000
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	350.000
10	Bendahara JKN	
	untuk bendahara yang mengelola Dana JKN = < 1 Milyar	350.000
	untuk bendahara yang mengelola Dana JKN > 1 Milyar	500.000
11	Bendahara BOS sekolah	350.000
12	Pengurus Barang SKPD dan BLUD	
	Pengurus Barang yang mengelola BMD < 5 Milyar/ SKPD	450.000
	Pengurus Barang yang mengelola BMD 5 s.d. 30 Milyar/ SKPD	600.000
	Pengurus Barang yang mengelola BMD > 30 Milyar/ SKPD	800.000
13	Pengurus Barang Pembantu pada Bagian Sekretariat Daerah, Dikpora dan Dinkes	350.000
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah	350.000
	Pengurus Barang Pembantu pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	400.000
14	Pejabat Pengadaan SKPD dan BLUD	
	Pengadaan dengan total Pagu dana < 2 Milyar	550.000
	Pengadaan dengan total Pagu dana Pagu dana =/> 2 Milyar	800.000
15	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Konstruksi	
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif <=200jt	400.000
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif >200jt s.d 1 Milyar	600.000
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif >1 Milyar s.d. 3 Milyar	1.100.000
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif > 3 Milyar s.d. 6 Milyar	1.500.000
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif > 6 Milyar	2.100.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA
1	2	3
16	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Non Konstruksi	
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif <=200jt	300.000
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif >200jt s.d 1 Milyar	400.000
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif >1 Milyar s.d. 3 Milyar	600.000
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif > 3 Milyar s.d. 6 Milyar	800.000
	PPK yang mengelola dana secara akumulatif > 6 Milyar	1.100.000
17	Kepala Sekolah	600.000
18	Pengawas/Penilik Sekolah	400.000
19	Ajudan Bupati / Wakil Bupati	4.200.000
20	Tim IT (ditetapkan dengan SK Bupati berdasarkan usulan dari SKPD yang membidangi)	1.250.000


BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran IV Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 40 Tahun 2021
Tanggal : 15 September 2021
Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4
A.	Jabatan Struktural		
1	Eselon 2 A	15	4.000.000
2	Eselon 2 B Inspektur Kabupaten	14	1.700.000
B	Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat		
1	Ahli Utama	11	570.000
2	Ahli Madya	10	480.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia	9	435.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir	8	345.000
7	Terampil/ Terampil Pemula	7	315.000
C	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis Dasar		
1	Ahli Utama	11	37.800.000
2	Ahli Madya	10	37.200.000
3	Ahli Muda	9	36.600.000
4	Ahli Pertama	8	36.000.000
D	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis Penunjang		
1	Ahli Utama	11	32.800.000
2	Ahli Madya	10	32.200.000
3	Ahli Muda	9	31.600.000
4	Ahli Pertama	8	31.000.000
E	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Dokter Umum		
1	Ahli Utama	11	1.650.000
2	Ahli Madya	10	1.450.000
3	Ahli Muda	9	1.250.000
4	Ahli Pertama	8	1.000.000

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran V Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 40 Tahun 2021
 Tanggal : 15 September 2021
 Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
(NAMA SKPD)
REKAPITULASI INDUK TPP
BULAN : 202X

NO.	Kode Rekening	Uraian	Tambahan Penghasilan	Potongan Indisiplin	Jumlah
1.	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja			
2.	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja			
3.	5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi			
4.	5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			
5.	5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya			
6.		Total (1+2+3+4+5)			
7.	7.1.1.03.01	Iuran Asuransi Kesehatan			
8.		Jumlah kotor (6+7)			
9.	7.1.1.04.01	Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan			
10.	7.1.1.01.02	Penerimaan PFK - IWP 1 %			
11.	7.1.1.04.01	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21			
12.		Total Potongan PFK (9 + 10 + 11)			
13.		Jumlah Bersih (8 - 12)			

....., 202X

KEPALA SKPD

BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBUAT DAFTAR TPP

.....

.....

.....

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran VI Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 40 Tahun 2021
Tanggal : 15 September 2021
Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
(NAMA SKPD)
DAFTAR TANDA TERIMA INDUK TPP
BULAN : 202X

NO.			TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		BPJS 4 %				BERSIH	TANDA TERIMA
	NAMA	GOL/PANGKAT	BBN. KERJA (II)	KD. KERJA (III.2)		BBN. KERJA (II)	KOTOR	BPJS 4%		
	TANGGAL LAHIR	ESELON	PRS. KERJA (II)	PRF. KERJA (IV)		PRS. KERJA (II)		IWP 1%		
	NIP	NPWP	KD. KERJA (III.1)	OBJ. LAINNYA (V)				PAJAK		
	PTKP									
				JUMLAH TPP		POT. DSPLN		POTONGAN		
1										
2										
dst										
TOTAL										

KEPALA SKPD

BENDAHARA PENGELUARAN

....., 202X
PEMBUAT DAFTAR TPP

.....
.....

.....
.....

.....
.....

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran VII Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 40 Tahun 2021
Tanggal : 15 September 2021
Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
(NAMA SKPD)
DAFTAR POTONGAN INDUK TPP
BULAN 202X

NO.	NIP	NAMA	KODE	JUMLAH	NILAI
1			SKP2		
JUMLAH					
2			SKP1		
JUMLAH :					
TOTAL :					

.....,202X

KEPALA SKPD

BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBUAT DAFTAR TPP

.....
NIP.....

.....
.....

.....
.....

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 40 Tahun 2021
Tanggal : 15 September 2021
Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan TPP bulan bagi SKPD telah dihitung dengan benar dan berdasarkan ekinerja dan daftar hadir kerja ASN.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, kami bersedia untuk menyertorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

....., tanggal, bulan, tahun

Kepala SKPD

Nama

Pangkat

NIP.

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN